



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
TENAGA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya mendorong kelancaran pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Tenaga Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Pengembangan Usaha Mikro Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6619);
  8. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159);
  12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

- Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tenaga Pengembangan Usaha Mikro Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Tenaga Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan Promosi Rumah Sasirangan Kreatif;
  - b. meningkatkan kerjasama dengan Pelaku Pariwisata;
  - c. meningkatkan pelayanan melalui kerjasama pihak ketiga;
  - d. meningkatkan kerja sama dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
  - e. digitalisasi produk dan manajemen pemasaran;
  - f. melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
TENAGA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TENAGA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN	HONOR
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD SYAHBANA	TENAGA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN	Rp1.900.000,00/ BULAN
2	NADIA SARASWATI, A.MD	TENAGA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN	Rp1.900.000,00/ BULAN
3	NOOR HAFIDZAH RAHMI	TENAGA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN	Rp1.900.000,00/ BULAN
4	RAHMAD ADE RAMADHANI	TENAGA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN	Rp1.900.000,00/ BULAN
5	RAMA ADITYA	TENAGA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN	Rp1.900.000,00/ BULAN
6	RIVA DAMAYANTI	TENAGA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN	Rp1.900.000,00/ BULAN
7	SANDI AGUSTINUS	TENAGA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN	Rp1.900.000,00/ BULAN
8	YANDI MAHMUD, A. MD	TENAGA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN	Rp1.900.000,00/ BULAN

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA